

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Persaingan usaha dalam dunia lembaga pelatihan kerja Indonesia saat ini semakin beragam dan kompleks. Hal ini seiring dengan minat masyarakat untuk bekerja di Jepang melalui program keterampilan yang ditetapkan secara resmi (*Ghinoshitei*) maupun program pemagangan. Kebutuhan tenaga kerja migran yang terus meningkat diberbagai negara membuat banyak Lembaga pelatihan kerja berusaha menarik calon pekerja sebanyak mungkin. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada tahun 2025 terdapat 7.213 lembaga pelatihan kerja (LPK) yang terdaftar di Indonesia, mencakup berbagai jenis Lembaga pelatihan kerja seperti Balai Latihan Kerja (BLK), LPK Swasta, dan BLK Luar Negeri (BLKLN). Dari jumlah tersebut hanya kurang lebih 1.282 LPK yang telah terakreditasi, sementara sekitar 5.931 lembaga lainnya belum terakreditasi.<sup>3</sup>Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan status kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan pelatihan, yang secara langsung memicu tingginya tingkat persaingan antar LPK dalam merekrut calon peserta pelatihan dan calon tenaga kerja migran.

Tingginya tingkat persaingan tersebut memunculkan beragam strategi yang digunakan LPK untuk menarik minat calon peserta pelatihan. Mengingat pelatihan merupakan tahap wajib bagi calon peserta yang ingin bekerja sebagai calon tenaga migran, LPK tidak hanya bersaing dalam jumlah peserta, tetapi juga dalam cara membangun kepercayaan dan daya tarik. Setiap Lembaga pelatihan kerja (LPK) memiliki pendekatan berbeda dalam menarik calon peserta pelatihan. Perbedaan tampak dari tingkat transparansi informasi yang diberikan kepada masyarakat, variasi biaya pelatihan, serta fasilitas yang ditawarkan sebagai nilai tambah bagi peserta.

---

<sup>3</sup> Data Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Periode 2025. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Terdapat LPK yang menonjolkan kelengkapan sarana belajar, program pembinaan karakter, dan asrama yang nyaman sebagai daya tarik, sementara yang lain berfokus pada klaim keberhasilan penyaluran kerja ke luar negeri. Perbedaan strategi dan cara pendekatan ini menjadi hal yang penting untuk memahami bentuk persaingan sesungguhnya dan terhadap keberlangsungan usaha serta perlindungan bagi calon tenaga kerja.<sup>4</sup>

Persaingan yang ketat semakin terlihat di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi pusat asal para calon tenaga kerja, karena di daerah tersebut banyak lembaga swasta yang membangun jaringan dan melakukan perekrutan secara lebih aktif. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah pengirim tenaga kerja migran terbesar dikawasan asia yang biasa disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).<sup>5</sup> Pemerintah melakukan Upaya untuk meningkatkan kompetensi calon PMI yaitu dengan melalui pelatihan. Pelaksanaan kegiatan penyiapan dan pelatihan calon TKI sebelum pemberangkatan dilakukan oleh Lembaga pelatihan yang biasa disebut Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Pelatihan ini merupakan proses pengembangan seseorang dalam bidang pekerjaannya melalui pembelajaran praktik yang diberikan secara bertahap dengan kurun waktu yang relatif singkat.<sup>6</sup>

Pada Juli 2025, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) terbanyak kedua di Indonesia, yakni sebanyak 4.796 orang, berada sedikit dibawah Jawa Barat dengan 4.943 orang dan di atas Jawa Tengah yang berjumlah 4.749 orang.<sup>7</sup> Meski terjadi

---

<sup>4</sup> Adib Khusnul Rois, et.al., Peran Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, *Musyarakah: Journal of Sharia Economics*, Vol. 4, No. 2 (2024), hal. 151.

<sup>5</sup> Cakti Indra Gunawan dan Reiza Reiza, Strategi Pengembangan Ekonomi Sumber Daya Manusia: Dampak Pengurangan Tenaga Kerja Migran Sektor Informal, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, Vol.4, No.1 (2016), hal. 1.

<sup>6</sup> Priyono, et al. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja ke Luar Negeri (Studi Pada Kantor Cabang PT. Berkas Sukses Makmur Sejahtera). *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 33 No.1, 2016, hal. 43-51.

<sup>7</sup> Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Juli 2025. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, posisi Jawa Timur sebagai salah satu daerah pengirim PMI terbesar tetap tidak berubah. Tren kenaikan ini mempertegas peran Jawa Timur sebagai salah satu lumbung utama PMI, dengan negara tujuan dominan seperti Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia, Jepang, dan Korea terutama pada sektor pekerjaan domestik dan perawatan.<sup>8</sup> Pergerakan data tersebut menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja asal Jawa Timur masih sangat signifikan dalam mendukung kebutuhan pasar kerja internasional sepanjang tahun 2025.

Salah satu wilayah di Jawa Timur dengan jumlah pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah kabupaten Tulungagung. Daerah ini terdiri atas 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan, sehingga menjadi salah satu pusat keberangkatan PMI terbesar di Jawa Timur. Bahkan Tulungagung pernah dikenal luas dengan sebutan kampung TKI, karena banyaknya warga yang bekerja ke luar negeri. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), kabupaten Tulungagung menempati peringkat ke-5 sebagai daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur, berada dibawah Kabupaten Malang dan Blitar, serta Ponorogo yang menempati peringkat pertama. Pada tahun 2024, jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Tulungagung yang diberangkatkan ke luar negeri adalah 3.405 orang, dengan tujuan utama adalah Taiwan, Hongkong, Jepang dan Korea Selatan. Angka ini merupakan bagian dari total 4.147 pencari kerja di Tulungagung yang telah mendapatkan penempatan, di mana 3.571 pencari kerja berhasil bekerja.<sup>9</sup>

Fakta tingginya penempatan PMI ke negara-negara Asia, khususnya Jepang menunjukkan bahwa penguasaan Bahasa dan kesiapan kerja menjadi faktor penentu dalam proses keberangkatan. Berbeda dengan negara tujuan lain, penempatan ke Jepang mensyaratkan kemampuan Bahasa Jepang dan pemahaman budaya kerja sebagai bagian dari seleksi awal. Kondisi ini

---

<sup>8</sup> Binaridha Kusuma Ningtyas, et al. Dinamika Reintegrasi Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Purna Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Jember, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, Vol.14, No.3, (2025), hal. 532.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia 2025 No. 91/11/Th. XXII, 5

menjadikan Lembaga pelatihan kerja Bahasa Jepang sebagai sarana utama dalam proses penyiapan calon PMI agar memenuhi persyaratan tersebut. Dengan demikian pelatihan kerja memiliki peran penting dalam menunjang kesiapan calon PMI sebelum penempatan kerja di Jepang.

Pada penelitian ini peneliti mengambil data dari beberapa Lembaga Pelatihan Kerja Bahasa Jepang yang ada di kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan beberapa Lembaga Pelatihan Kerja Bahasa Jepang di Kabupaten Tulungagung:<sup>10</sup>

No	Nama LPK	Alamat
1	LPK Akashiro Gakkou	Jl.Mt.haryono,Plosokandang,Kedungwaru Tulungagung
2	LPK Himawari	Jl.Pahlawan I, Rejoagung, Kedungwaru, Tulungagung
3	LPK Nur Madinah	Jl. W.R Supratman, Kampungdalem, Tulungagung
4	Kenichi Nihon Go Gakkou	Pulosari, Ngunut, Tulungagung
5	Hankuk Sippo	Kudusan, Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung
6	LPK Duta Mandiri Indonesia	Tertek, Tulungagung
7	LPK Musashi Sejahtera Indonesia	Sumberagung, Rejotangan, Tulungagung
8	LPK Ashabi	Srengat, Ngantru, Tulungagung
9	Hikari Sumut Tulungagung	Sukowiyono, Karangrejo, Tulungagung
10	LPK bima Surya Mandiri	Rejoagung, Kedungwaru, Tulungagung
11	LPK Hisashi Gakuin	Ringinpitu, Boyolangu, Tulungagung
12	LPK MF Indonesia	Rejotangan, Tulungagung

**Tabel 1.1** Daftar LPK Bahasa Jepang di Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan berbagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) secara bersamaan akan memunculkan persaingan usaha. Persaingan tersebut mendorong setiap Lembaga untuk berinovasi dalam metode pelatihan agar dapat meningkatkan kualitas layanan, efektivitas pembelajaran, serta biaya yang

<sup>10</sup> Hasil survey lapangan oleh peneliti, 2025.

ditawarkan kepada peserta. Dengan adanya dorongan untuk memberikan layanan yang lebih baik, tercipta efisiensi dalam penyelenggaraan pelatihan sehingga LPK berupaya menawarkan program terbaik agar tetap bisa bersaing ditengah kompetisi pasar.<sup>11</sup>

Persaingan usaha antar LPK tidak hanya membuat jumlah peserta pelatihan semakin terbagi. Jika persaingan usaha berjalan dengan baik, maka LPK akan lebih meningkatkan kualitas kurikulum, metode pembelajaran, biaya yang lebih kompetitif, mendorong pogram baru seperti, sertifikasi tambahan, kerja sama dengan industry hingga penempatan kerja, serta transparansi informasi yang diberikan, kondisi ini menguntungkan calon peserta karena mereka bisa memilih lembaga yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Namun sebaliknya jika persaingan antara lembaga ini tidak dikelola secara baik seperti, menjanjikan hal yang belum tentu sesuai kenyataan, dan persaingan harga yang memunculkan pelatihan murah tetapi mengurangi kualitas. Situasi seperti inilah yang dapat merugikan calon peserta karena mereka berpotensi mendapatkan pelatihan yang tidak sesuai dengan harapan dan standar yang seharusnya. Pada akhirnya, persaingan ini bukan hanya soal siapa yang pelayanannya terbaik, namun juga soal siapa yang bisa dipercaya tanpa mengorbankan etika dan tanggung jawab.

Kondisi persaingan usaha tersebut dapat diamati dari keberadaan sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang beroperasi di Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam tabel daftar LPK. Kehadiran berbagai Lembaga dengan program pelatihan yang relative sejenis mendorong setiap LPK untuk menerapkan strategi dalam menarik minat calon peserta. Perbedaan strategi antara lembaga tersebut menunjukkan adanya variasi pola persaingan usaha dilapangan yang berpotensi

---

<sup>11</sup> Is Susanto, Maya Meilia, dan Darania Anisa, Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *jurnal Syi'ar Iqtishadi*, Vol. 3, No. 2, November 2019, hal. 82

berkembang kearah persaingan yang kurang sehat apabila tidak dijalankan sesuai dengan hukum dan etika berusaha.

Dalam praktiknya promosi menjadi salah satu sarana utama dalam persaingan usaha, yang di mana sebagian LPK di Tulungagung masih mengandalkan jaringan alumni (*word of mouth*), namun sebagian juga sudah mengandalkan platform media sosial untuk menjangkau dan menarik minat calon peserta. Perbedaan efektivitas strategi promosi tersebut mempengaruhi daya saing masing-masing lembaga dalam merekrut peserta pelatihan.

Selain hal itu peneliti juga melihat adanya kemungkinan posisi dominan dari salah satu LPK yang memiliki minat peserta jauh lebih besar dibandingkan lembaga lain di wilayah yang sama. Dominasi ini terlihat dari tingginya jumlah pendaftar, jaringan perekrutan yang luas, serta pengaruh besar dalam menentukan biaya pelatihan. Posisi dominan dalam pasar pelatihan kerja berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, karena lembaga yang menguasai pasar cenderung memiliki kekuatan untuk memengaruhi mekanisme harga, pola perekrutan, bahkan jalur penyaluran kerja sehingga lembaga lain berada pada posisi yang lebih lemah.

Dari beberapa pelaku usaha Lembaga pelatihan kerja Bahasa Jepang yang telah dicantumkan diatas peneliti menemukan adanya persaingan usaha yang cukup ketat. Kedua LPK ini menawarkan program pelatihan yang serupa menyasar peserta dari wilayah yang sama, sehingga berada dalam posisi sebagai pesaing langsung. Persaingan ini semakin terlihat karena beberapa peserta yang awalnya mengikuti pelatihan di LPK Bima Surya Mandiri memilih pindah dan melanjutkan pelatihan di LPK Nur Madinah. Dengan demikian, persaingan antara kedua LPK tersebut dapat diamati secara nyata di lapangan.

Persaingan dalam bisnis merupakan hal yang wajar untuk meraih keuntungan, namun dalam perspektif islam, persaingan harus dilakukan secara etis, baik dalam tujuan maupun pelaksanaannya. Etika bisnis islam menekankan beberapa prinsip utama yaitu kejujuran, tidak merugikan orang

lain, menjaga keseimbangan pembagian keuntungan, serta keadilan. Prinsip-prinsip ini menjadikan bisnis tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga selaras dengan nilai moral dan spiritual. Etika bisnis islam dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis. Pedoman ini mencakup berbagai aspek mulai dari perilaku individu, kebijakan institusi, hingga tata cara berbisnis secara keseluruhan, dalam merancang etika bisnis islam yang efektif, beberapa hal perlu diperhatikan antara lain yaitu pengendalian diri pelaku usaha, tanggung jawab sosial, penerapan persaingan yang sehat, serta penggunaan konsep bisnis berkelanjutan untuk menjaga konsistensi keyakinan.<sup>12</sup>

Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan bagi lembaga pelatihan kerja dalam upaya memberikan layanan terbaik bagi calon pekerja. Etika bisnis islam menekankan bahwa dalam berusaha harus dijalankan dengan memberikan informasi yang jelas, pelayanan yang layak, serta menjaga transparansi kepada calon pekerja. Mengingat calon pekerja sering membutuhkan arahan dan bimbingan sehingga lembaga perlu menerapkan prinsip amanah, kejelasan, prosedur, dan keterbukaan informasi agar kegiatan usaha berjalan secara adil dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan etika bisnis islam, keberadaan hukum yang mengatur persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sangat penting, agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha lain.<sup>13</sup> Perlu didorong adanya peraturan perundang-undangan persaingan usaha untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi antara pelaku usaha yang melakukan pembuatan atau penjualan jasa secara tidak etis melawan hukum atau anti persaingan.<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan dasar hukum yang mengatur persaingan usaha di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Musa Asy'arie, *Islam Etika dan Konspirasi Bisnis*, (Yogyakarta: LESFI, 2016), hal. 56

<sup>13</sup> Tarmizi, Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019, dalam *jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* Vol. 8, No. 1, Juni 2022, hal. 152.

<sup>14</sup> Rezmia Febrina, Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha, dalam *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, Januari 2022, hal. 121.

Kehadiran jaminan kepastian hukum melalui undang-undang anti monopoli diharapkan mampu mencegah munculnya praktik monopoli maupun bentuk persaingan usaha tidak sehat.

Berangkat dari penjelasan diatas, penulis ingin meneliti persaingan usaha yang berkaitan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Bahasa Jepang Yang ada di Kabupaten Tulungagung apakah dalam menjalankan usaha kedua LPK berada pada jalur persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Etika Bisnis Islam dan Ketentuan yang terdapat pada peraturan undang-undang. Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Persaingan Usaha Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus LPK Bahasa Jepang Nur Madinah Tulungagung dan LPK Bima Surya Mandiri Tulungagung)”**.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, fokus utama penelitian ini adalah untuk melakukan analisis secara komprehensif bentuk persaingan usaha antara LPK Nur Madinah dan LPK Bima Surya Mandiri sebagai dua Lembaga pelatihan kerja Bahasa Jepang dalam wilayah pasar yang sama, dengan melihat bagaimana strategi harga, promosi, rekrutmen siswa, kerja sama mitra luar negeri, dan kualitas layanan diantara keduanya. Sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip Etika Bisnis Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, transparansi dan amanah serta mengkajinya dalam kerangka Undang-Undang No.5 Tahun 1999 untuk menentukan apakah persaingan yang berlangsung mencerminkan persaingan sehat atau mengandung indikasi praktik yang dilarang dalam UU tersebut. Sehingga penulis membuat pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persaingan usaha dalam LPK Nur Madinah dan LPK Bima Surya Mandiri?

2. Bagaimana persaingan usaha dalam LPK Nur Madinah dan LPK Bima Surya Mandiri dalam persepektif Etika Bisnis Islam?
3. Bagaimana persaingan usaha dalam LPK Nur Madinah dan LPK Bima Surya Mandiri dalam persepektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi persaingan usaha dalam LPK Nur Madinah dan LPK Bima Surya Mandiri.
2. Untuk menganalisis persaingan usaha dalam LPK Nur Madinah LPK Bima Surya Mandiri dalam persepektif Etika Bisnis Islam.
3. Untuk menganalisis persaingan usaha dalam LPK Nur Madinah LPK Bima Surya Mandiri dalam persepektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti diharapkan dalam penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum persaingan usaha terkait persaingan usaha LPK yang ada di Tulungagung dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serat Etika Bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pelaku usaha mengenai Gambaran persaingan usaha LPK Bahasa

Jepang agar meminimalisir kelalain dalam kegiatan jual beli untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada Masyarakat mengenai persaingan usaha LPK Bahasa Jepang yang dapat menjadi Solusi terhadap permasalahan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan khususnya terhadap Masyarakat.

c. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini mampu dipergunakan sebagai referensi pada bidang karya ilmiah serta sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan Istilah diperlukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan penafsiran dan memastikan kesamaan pemahan dalam pembahasan penelitian yang berjudul Persaingan Usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bahasa Jepang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus LPK Nur Madinah Tulungagung dan LPK Bima Surya Mandiri Tulungagung).

### **1. Penegasan Konseptual**

Dalam penelitian ini terdapat sejumlah istilah yang dijelaskan guna menghindari perbedaan penafsiran selama proses pembahasan. Oleh karena itu pendefinisian istilah diperlukan agar penggunaan konsep tetap konsisten dengan arah dan tujuan penelitian. Adapun istilah yang dimaksudkan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Persaingan Usaha

Persaingan usaha adalah suatu bentuk kompetisi antar pelaku bisnis yang secara mandiri berupaya menarik konsumen dengan

menawarkan harga yang bersaing serta kualitas produk atau layanan yang terbaik.<sup>15</sup>

b. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah satuan Pendidikan nonformal yang disusun untuk membekali Masyarakat dengan pengetahuan dan ketrampilan tertentu. Keberadaan Lembaga ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.<sup>16</sup>

c. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah tindakan mengenai benar dan salah yang berlandaskan nilai-nilai moral, sebagai pedoman untuk menjalankan aktivitas bisnis secara benar dan berkeadaban, sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.<sup>17</sup>

d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur berbagai bentuk pelanggaran yang dilarang bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perdagangan. Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah Tindakan yang dapat merugikan konsumen serta menghambat atau mematikan persaingan dipasar.<sup>18</sup>

## 2. Operasional

Maksud dari judul Persaingan Usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bahasa Jepang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

---

<sup>15</sup> H. Fakhry Zamzam, Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Sleman : Deepublish, 2020), hal. 89-90

<sup>16</sup> Noviyanthi and Ni Nyoman Putri, *Profil Strategi Pembelajaran Kanji di Kelas N4 Keperawatan LPK LPJ (Lembaga Pelatihan Bahasa Jepang) BALI*, 2020.

<sup>17</sup> Abdul Aziza, *Etika Bisnis Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 35.

<sup>18</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hal. 1.

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus LPK Nur Madinah Tulungagung dan LPK Bima Surya Mandiri Tulungagung), adalah untuk mengetahui, bagaimana pola persaingan usaha yang terjadi antara kedua LPK yang ada ditulungagung apakah sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 atau belum.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian ini membahas mengenai Persaingan Usaha Lembaga Pelatihan Jepang di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan sistematika laporan dan pembahasan yang telah disusun sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, mengenai deksripsi teori, yaitu tentang konsep persaingan usaha, prinsip prinsip etika bisnis islam, serta UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjadi alat analisis untuk membedah temuan. Serta dalam bab ini juga mamuat beberapa peneliti terdahulu serta paradigma penelitian.

BAB III Metode Penelitian, dalam metode penlitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi peneliti, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik analisi data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data, temuan penelitian dan analisis data meliputi: deskripsi data, temuan penelitian, analisis data dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, berisi tentang pembahasan hasil penelitian.

BAB VI Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian terakhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampira.